

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Term Rider

Penting :

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan ahli keuangan sebelum membeli produk asuransi ini. Lampiran berikut merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan surat kontrak. Syarat dan ketentuan terperinci dapat dilihat pada Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah aplikasi anda disetujui.

Term Rider merupakan produk asuransi tambahan yang dapat ditambahkan pada Asuransi Unit Link yang tersedia di Perusahaan, sebagai pelengkap perlindungan yang memberikan manfaat Uang Pertanggungan tambahan apabila Tertanggung meninggal dunia, dan manfaat ini tidak mengurangi manfaat Asuransi Dasar.

Produk yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

MANFAAT ASURANSI

Jika dalam Masa Pertanggungan Tertanggung **Meninggal Dunia** dikarenakan sakit atau kecelakaan sebelum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ulang tahun Polis, maka Penanggung akan **membayarkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Term Rider**.

INFORMASI PRODUK

Tipe Asuransi	Asuransi Tambahan
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar
Usia Masuk	Tertanggung : 1 bulan – 64 tahun
Masa Asuransi	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun penuh berikutnya sampai dengan Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun
Wilayah Pertanggungan	Seluruh dunia
Mata Uang	Rupiah
Uang Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum : 100% x UP Asuransi Dasar • Maksimum : 300% x UP Asuransi Dasar
Premi	Dihitung berdasarkan usia masuk Tertanggung dan besar Uang Pertanggungan
Metode Pembayaran	Monthly deduction
Penerima Manfaat	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung
Jalur Distribusi	Keagenan & Bancassurance
Asuransi Tambahan	Tidak ada

BIAYA

Biaya yang terkait dengan produk sudah termasuk pada premi yang dibayarkan.

RISIKO

a. Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, sistem, maupun proses eksternal

b. Risiko Klaim

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku c. Ilustrasi Polis d. Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> a. Monthly deduction dari Nilai Investasi Polis Asuransi Dasar b. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis c. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali
Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)	Tidak ada
Masa Bertahan Hidup (<i>Survival Period</i>)	Tidak ada
<i>Free-looked period</i>	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

KLAIM

Pengajuan Klaim

Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dapat melakukan pengajuan klaim dan wajib disertai dokumen lengkap dan benar kepada Penanggung dalam waktu **90 (sembilan puluh) hari kalender sejak meninggalnya Tertanggung**.

Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan

Pengajuan permohonan klaim atas harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Polis Asli
- Formulir Klaim Meninggal Dunia (asli)
- Akte Kematian dari Catatan Sipil (fotokopi dilegalisir)
- Catatan hasil medis / resume medis Tertanggung, seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi selama masa perawatan (asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Rumah Sakit);
- Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dari Instansi berwenang minimal dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir) atau Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir);
- Fotokopi kartu identitas diri dan kartu keluarga dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan;
- Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal di luar negeri;
- Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
- Laporan pemeriksaan jenazah (visum et repertum) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung;
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses klaim

Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.

PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi ini tidak berlaku untuk meninggal yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan bunuh diri / percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku atau Tanggal Pemulihan, yang mana yang belakangan terjadi;
2. Meninggal dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan dari orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana;
3. Adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;
4. Peperangan; keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
5. Perbuatan melanggar hukum atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Tertanggung Tambahan, Penerima Manfaat;
6. Meninggal dunia yang diakibatkan oleh Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-existing Condition);
7. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

CONTOH ILUSTRASI

Tertanggung : Bapak Wismoyo
Usia : 30 tahun
Uang Pertanggungan Term Rider : Rp 500,000,000

Pada tahun kelima polis, Bapak Wismoyo meninggal dunia oleh sebab yang bukan termasuk dalam Pengecualian, maka Penanggung akan **membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 500,000,000** tanpa mengurangi manfaat Asuransi Dasar

Penting Untuk Dibaca :

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung berhak untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini bukan merupakan kontrak asuransi dan dibuat sebagai sarana untuk menyediakan informasi singkat terkait produk bagi nasabah. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis yang diterbitkan Penanggung
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.

Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**PT. Hanwha Life Insurance Indonesia**

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : +62 21 508 16100 Fax: +62 21 508 16111